

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbuatan berdimensi sosial merupakan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan mencakup persoalan kehidupan yang sangat luas, khususnya mengenai perbuatan yang tujuannya untuk membantu dan menyejahterakan masyarakat. Perbuatan tersebut dapat diwujudkan antara lain dengan mendermakan sebagian harta kita untuk diwakafkan dan *ditasharrufkan* untuk kepentingan orang banyak. Sepanjang sejarah Islam, praktik wakaf telah lebih dahulu dikerjakan pada masa Rasulullah SAW dan berperan penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf telah banyak memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kehidupan sumber daya insani.<sup>1</sup>

Di beberapa negara muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, dan Bangladesh, wakaf dikelola secara produktif yang hasil dari wakaf tersebut menjadi potensi besar bagi layanan kesejahteraan dan layanan sosial masyarakat seperti sekolah panti asuhan, pasokan air, pemeliharaan masjid dan sebagainya.<sup>2</sup> Pengelolaan wakaf di berbagai negara tersebut seharusnya bisa dijadikan contoh dalam mengelola sistem perwakafan di Indonesia agar dapat menghasilkan

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, 2009, h. 9

<sup>2</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jakarta, *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Aspek Wakaf Uang*, Jakarta, 2011, h. 40

manfaat yang luas. Meskipun wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash al-quran, tetapi keberadaannya diilhami melalui ayat-ayat yang ada di dalam al-Quran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ . الآية (البقرة : ٢٦٧)

Artinya :

*“Wahai orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu”.*(QS. Al-Baqarah (2): 267)).<sup>3</sup>

Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya untuk senantiasa melakukan amal kebaikan agar pahala amalan tersebut akan selalu mengalir sampai kapanpun. Sebagaimana sabda beliau SAW:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tua.”* (HR. Muslim)<sup>4</sup>

Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah ialah wakaf, hal itu dikarenakan wakaf bersifat kekal yang manfaatnya akan berpengaruh banyak bagi kehidupan manusia, serta pahala kebaikan yang didapat akan terus mengalir selama barang tersebut utuh dan bermanfaat. Mengingat besarnya potensi dan manfaat wakaf tersebut, Indonesia juga terus melakukan

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Pustaka Al Hanan, Surakarta, 2009

<sup>4</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, Riyadh, 1998, h. 716

pengkajian ulang dan pembenahan menuju pengembangan dan pengelolaan perwakafan yang lebih baik dan optimal.<sup>5</sup>

Pengelolaan wakaf menempati sebuah posisi penting dan memiliki urgensi yang besar dalam menghasilkan manfaat wakaf yang lebih luas dan maksimal. Salah satu bentuk perhatian Indonesia mengenai pentingnya wakaf, pemerintah memberikan sebuah perubahan dan pembaharuan di bidang wakaf yang dituang dalam sebuah peraturan perundang-undangan guna membentuk payung hukum sekaligus memberikan gambaran bagaimana sistem pengelolaan yang efektif sehingga perwakafan di Indonesia dapat memberikan manfaat secara produktif dan konsumtif sekaligus untuk memajukan kemandirian perekonomian bangsa. Pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan perundang-undangan ini memiliki banyak pembaharuan dan inovasi mengenai perwakafan contohnya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan mengenai wakaf dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan maupun dengan benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Secara umum, adanya pembaharuan hukum di bidang perwakafan membawa pengaruh positif dalam dunia perwakafan itu sendiri. Undang-Undang wakaf

---

<sup>5</sup> K. Lubis, Suwardi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, UMSU, Jakarta, 2011, h.124

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 51

Nomor 41 memberikan arah perubahan dalam beberapa hal, yaitu arah pembaharuan pemahaman wakaf yang pada awalnya hanya dikenal secara konsepsi fiqh saja, namun dalam Undang-Undang wakaf dijelaskan keberagaman bentuk wakaf yang ternyata dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya dan wakaf juga dapat digunakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Disamping itu Undang-Undang wakaf tersebut juga menjelaskan bagaimana penerapan strategi pengelolaan wakaf menuju sistem manajemen wakaf yang terintegrasi dengan baik guna meningkatkan dan memajukan aspek manfaat benda wakaf dan pengaturan keadministrasian perwakafan. Pembaharuan lainnya pada Undang-Undang wakaf Nomor 41 juga memberikan penguatan kapasitas kelembagaan wakaf yakni dengan terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang secara otonom menjadi lembaga yang mengurus masalah wakaf secara nasional, selain itu juga dengan adanya sinergitas antara BWI dengan lembaga perbankan atau non perbankan syariah yang kemudian disebut dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai lembaga pengelola dan penghimpun wakaf uang.<sup>7</sup>

Dengan adanya *legal standing* mengenai perwakafan di Indonesia, pergerakan perwakafan di Indonesia tentunya memiliki peluang besar yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mencapai maksud dan tujuan wakaf salah satu upaya terbaik ialah dengan meningkatkan peran dan potensi wakaf sebagai pranata keagamaan

---

<sup>7</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015, h. 170-173

yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah saja tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum, yakni dengan cara mengembangkan potensi wakaf tersebut yang hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menurut data yang dilansir melalui laman [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27.77 juta jiwa, dan itu bukanlah angka yang sedikit. Padahal negara Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim (87,18%) terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar di bidang perwakafan sebagai salah satu instrumen keuangan sekaligus menjadi redistribusi ekonomi yang andal yang bisa diimplementasikan sebagai alternatif pengurangan angka kemiskinan.<sup>8</sup> Namun, hingga saat ini Indonesia masih belum dapat mengoptimalkan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara efektif, sebagian besar wakaf dikelola secara tradisional-konsumtif sehingga sulit untuk berkembang dan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Setelah dikaji lebih komprehensif, ternyata terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam mengembangkan benda wakaf diantaranya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada saat ini, masih banyak masyarakat yang memahami bahwa wakaf hanya diperuntukkan untuk benda tidak bergerak, sehingga wakaf yang ada hanya terfokus pada kebutuhan peribadatan saja, dan sangat sedikit wakaf yang berorientasi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian, kesejahteraan dan kepentingan umum bersama. Problematika

---

<sup>8</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 143

<sup>9</sup> Ahmad Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, h. 91-93.

dalam dunia perwakafan turut menyorot tentang tata kelola terhadap harta benda wakaf. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana mengelola wakaf secara profesional menjadi hal yang penting untuk diketahui, mengingat besarnya potensi wakaf dalam menyejahterakan masyarakat. Hal itu sangatlah disayangkan jika pola manajemen yang tidak terintegrasi.<sup>10</sup>

Menurut data yang dirilis melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2009. Jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.719.854.759,72. M<sup>2</sup> yang tersebar di 451.305 lokasi di seluruh Indonesia, ditambah lagi dengan adanya potensi wakaf uang tentunya akan membuka peluang besar bagi peningkatan perekonomian dan kemandirian bangsa dan kesejahteraan masyarakat luas.<sup>11</sup> Potensi dan manfaat yang berasal dari wakaf uang diantaranya wakaf uang yang nominalnya bervariasi akan lebih memudahkan masyarakat dalam mewakafkan uangnya tanpa harus menjadi pemilik tanah atau bangunan. Pendayagunaan wakaf uang yang baik dan profesional tentunya akan membantu terhadap aset benda wakaf yang tidak bergerak, seperti tanah-tanah kosong untuk pembangunan gedung sekolah, fasilitas kesehatan masyarakat, atau mungkin dimanfaatkan untuk lahan bisnis bagi masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan tempat untuk berwirausaha. Kemudian, melalui dana wakaf uang tersebut akan membantu dunia pendidikan yang *cash flow*-nya terkadang naik turun, serta dapat membantu untuk gaji para guru-gurunya. Dan pada akhirnya, manfaat wakaf uang tersebut akan berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan perekonomian

---

<sup>10</sup> Miftahul Huda, *op. cit.*, h. 2-3

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 4

bangsa sehingga dapat lebih mandiri tanpa harus banyak bergantung pada anggaran negara yang terbatas. Selain itu melalui wakaf yang dikelola secara optimal juga dapat memberikan manfaat yang besar untuk segala kepentingan dan kemaslahatan umum, seperti lahan wakaf yang dapat digunakan untuk pertanian dan perkebunan.<sup>12</sup>

Masalah yang tidak kalah penting lagi ialah mengenai eksistensi pengelola wakaf atau yang biasa disebut dengan *nazhir* wakaf. Saat ini, banyak sekali yang meremehkan tugas sebagai seorang *nazhir* wakaf, padahal *nazhir* merupakan salah satu unsur penting dalam memajukan pengembangan harta wakaf. Berkembangnya pengelolaan atau tidaknya suatu institusi wakaf bergantung pada kemampuan *nazhir* dalam memberdayakan pengelolaan harta wakaf tersebut. Namun sangat disayangkan, sebagai *nazhir* yang diamanahkan sebagai pengelola wakaf banyak yang kurang memaksimalkan kinerjanya. Bahkan beberapa kasus ada sebagian *nazhir* yang kurang amanah dengan sengaja memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan pribadinya. Karena itu, perlu dirasa untuk dilakukannya pembinaan terhadap para *nazhir* wakaf agar dapat melaksanakan tugas-tugas kenadziran secara efektif dan berkualitas.<sup>13</sup>

Saat ini program dan strategi pengelolaan wakaf sangat dibutuhkan dalam meningkatkan dan mengupdate semangat para dermawan harta untuk mau mendermakan sebagian hartanya untuk kesejahteraan umat dalam segala aspek.

---

<sup>12</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 82-83

<sup>13</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, PT. RajaGrafindo Persada, 2014, h. 242.

Dalam menyikapi beberapa persoalan diatas, pemerintah terus melakukan evaluasi dalam bagaimana seharusnya wakaf itu dikelola dengan profesional, dan independen serta peningkatan kualitas dan kemampuan terhadap nazhir sehingga wakaf benar-benar dapat memberikan kontribusi positif dan potensi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf yang baik dan kontributif, nazhir wakaf menjadi kunci utama terhadap strategi pemberdayaan terhadap pengelolaan wakaf. Sehingga apabila nazhir wakaf tersebut mampu mengelola wakaf secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf tentunya wakaf dapat memberikan potensi yang luas.<sup>14</sup>

Saat ini banyak nazhir wakaf baik perorangan, organisasi maupun badan hukum. Di antara nazhir berupa badan hukum yang diresmikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama atau Badan Wakaf Indonesia, seperti Rumah Wakaf Indonesia Bandung, Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Yogyakarta, dan Global Wakaf, dan lain sebagainya. Disamping itu, saat ini yayasan dan pondok pesantren di Indonesia juga terus membangun dan mengembangkan perwakafan melalui kegiatan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir wakaf pondok, baik yang berupa wakaf tidak bergerak maupun wakaf bergerak. Salah satu pondok pesantren yang giat mengelola wakaf ialah Pondok Modern Tazakka.

Pondok Modern Tazakka ialah salah satu pondok pesantren yang terletak di Desa Sedayu Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang telah resmi diwakafkan

---

<sup>14</sup> Miftahul Huda, *op. cit.*, h. 188



oleh para pendirinya tertanggal 16 Ramadhan 1430 Hijriyah/9 September 2009 Masehi. Pada dasarnya, Pondok Modern Tazakka adalah sama dengan pondok modern lainnya yang ada di Indonesia yaitu sebuah institusi pendidikan Islam formal yang memberikan pendidikan dan pengajaran bagi santri-santrinya. Namun, disamping berdirinya pondok ini, ternyata turut berperan aktif dalam menyejahterakan masyarakat yakni melalui kegiatan pemberdayaan pengelolaan wakaf.

Pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Modern Tazakka dijalankan oleh nazhir wakaf Tazakka yang berada di dalam struktural organisasi Pondok Modern Tazakka. Nazhir wakaf Tazakka mulai mengelola wakaf sejak tahun 2012 dan hingga saat ini terus berupaya menggali potensi masyarakat untuk mau mendermakan sebagian hartanya untuk dikelola dan diberdayakan hasilnya untuk kepentingan sosial, ibadah dan kesejahteraan umum.

Tercatat melalui laporan perolehan wakaf pada tahun 2015, Pondok Modern Tazakka telah menghimpun dana wakaf di tahun 2015 sebanyak Rp7.376.089.500 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus) yang terbagi dalam tiga jenis wakaf sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. wakaf tunai sebanyak Rp5.676.809.500 (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus)
2. wakaf Aset sebanyak Rp1.678.130.000 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

---

<sup>15</sup> Al Jaria, *Berita Wakaf Tazakka*, Laporan Wakaf 2015, h. 24

3. wakaf material sebanyak Rp21.150.000 (Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dana wakaf yang terkumpul didistribusikan untuk menyejahterakan masyarakat seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan dan perekonomian masyarakat. Disamping itu, Tazakka juga mengelola ragam wakaf lainnya seperti Wakaf Manfaat, Wakaf Profesi, dan Wakaf Pengalihan Hak, yang mana bila dinominalkan ke dalam rupiah perolehan wakaf tersebut cukup besar jumlahnya.

Melihat sepak terjang Pondok Modern Tazakka dalam mengelola wakaf tersebut, disini peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana pemberdayaan pengelolaan wakaf yang dilakukan Pondok Modern Tazakka guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek.

## **B. Pembatasan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan dikaji agar hasil penelitian dapat lebih fokus. Maka, peneliti disini hanya meneliti tentang **pemberdayaan pengelolaan wakaf di Pondok Modern Tazakka Batang.**

## **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah adalah Bagaimana Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Tazakka Batang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan pengelolaan wakaf di Pondok Modern Tazakka Batang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang syariah mengenai perwakafan.
2. Sebagai bahan studi atau penelitian lanjutan bagi para akademisi supaya dapat dikembangkan sebaik mungkin.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewakafkan hartanya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.
4. Sebagai bahan pertimbangan oleh instansi pemerintah atau lembaga pengelola wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan pengelolaan wakaf.

#### **F. Penegasan Istilah**

1. Pemberdayaan: Pemberdayaan atau dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *empowerment* adalah sebuah upaya untuk memberi kemampuan dan keberdayaan terhadap sesuatu sehingga dapat berkembang secara maksimal.<sup>16</sup>
2. Pengelolaan : Proses, cara, perbuatan mengelola suatu kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Dalam hal ini yaitu proses dan

---

<sup>16</sup> Murniati, *Manajemen Strategik: Peran Kepala Sekolah Dalam Pemberdayaan*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2008, h. 47

cara menggerakkan kegiatan pengelolaan terhadap harta wakaf untuk pencapaian tujuan.<sup>17</sup>

Pengelolaan pada penelitian disini meliputi penghimpunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap harta wakaf yang ada di Pondok Modern Tazakka Batang.

3. Wakaf : Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangkawaktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>18</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf merupakan proses dari serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 657

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

sebagainya secara holistik dan apa adanya,<sup>19</sup> yang diamati langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi.

## **2. Jenis Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer pada penelitian ini ialah hasil wawancara yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu pengurus Laziswaf Tazakka.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Pondok Modern Tazakka seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, *brochure*, berkas, laporan wakaf Pondok Modern Tazakka.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penulis mendatangi langsung Pondok Modern Tazakka untuk mengamati bagaimana pemberdayaan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Pondok Modern Tazakka, sehingga data yang diperoleh akan lebih akurat.<sup>20</sup>

### **b. Wawancara**

---

<sup>19</sup> Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, h. 6

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 174, 175

Dalam memperoleh data melalui wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara terstruktur dengan teknik *indepth interview* yang terstruktur dan sistematis kepada para informan, dalam hal ini yakni nazhir wakaf Tazakka atau pengurus terkait lainnya. Disamping itu, wawancara juga dilakukan secara informal, artinya antara pewawancara dan informan melakukan obrolan-obrolan biasa dan dalam suasana biasa tanpa menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan spesifik namun hanya memuat poin-poin penting yang ingin digali mengenai masalah penelitian ini.<sup>21</sup>

#### **c. Dokumentasi**

Pengumpulan dokumentasi diperoleh melalui literatur-literatur ilmiah, foto atau dokumen-dokumen yang berasal dari Pondok Modern Tazakka.

### **4. Metode Analisis Data**

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data yang telah diperoleh dan dikumpulkan kemudian ditelaah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan, memilah-milih, menentukan pola dan menemukan hal-hal penting kemudian menjabarkan hasil pengolahan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 190

data dan menguraikannya dalam bentuk deskripsi yang saling berhubungan secara sistematis.<sup>22</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penyusun akan menguraikan sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar yang tersusun dalam lima bab dan sub-bab guna mendukung dan mengarahkan pada pokok masalah yang diteliti<sup>23</sup>. Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab satu ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pengidentifikasian dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua memuat tentang teori-teori yang menjadi dasar dan landasan terhadap permasalahan pada penelitian ini. Tinjauan pustaka terdiri dari kajian teoritis dan kajian penelitian yang relevan. Pada kajian teoritis akan diuraikan mengenai pengertian wakaf, sejarah, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam bentuk wakaf, disamping itu juga dipaparkan mengenai pengertian pengelolaan, konsep pengelolaan wakaf, tugas dan kewajiban

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 248

<sup>23</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah; Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2017, h. 30

nazhir. Kemudian juga dipaparkan tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan pada skripsi ini.

### **BAB III: PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK MODERN TAZAKKA**

Pada bab ketiga, terlebih dahulu akan diuraikan secara umum tentang Pondok Modern Tazakka Batang meliputi sejarah singkat, visi dan misi lembaga, stuktur lembaga, letak geografis kemudian akan dijelaskan mengenai pengelolaan wakaf mulai dari penghimpunan hingga pengawasan dan pembinaan.

### **BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMBERDAYAAN WAKAF DI PONDOK MODERN TAZAKKA**

Bab ini akan memaparkan analisis dari data yang telah diperoleh melalui lapangan penelitian yaitu tentang pemberdayaan pengelolaan wakaf di Pondok Modern Tazakka.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab kelima ini akan menyimpulkan hasil permasalahan yang diangkat pada penelitian dan sekaligus memberikan saran-saran bagi pihak terkait.